



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
putusan.mahkamahagung.go.id
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 39/Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIMA Binti HANFIAH (Alm)**
Tempat Lahir : **Kandangan**
Umur / tanggal lahir : **27 Tahun / 4 November 1993**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kelurahan Paringin Timur
RT.006/RW.003, Kecamatan Paringin,
Kabupaten Balangan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga;**

Susunan Sidang:

- RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG S.H H a k i m;
- HAIRATUN NA'EMMA, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 25 Agustus 2020 Nomor: BP/26/VIII/2020/Sek Paringin :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI Binti H. ABDUL GHOFAR ISMAIL (Alm.), Saksi II LUTHFIA JINAN ISURAYA Binti SUNOKO, Saksi III AHMAD SOLIHIN Bin BAHRIAN, Saksi IV M. MAHMUD DWI ISMARYANTO Bin H. ABDUL GHOFAR ISMAIL (Alm.) yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.C/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIMA Binti HANFIAH (Alm);**
Tempat Lahir : **Kandangan;**
Umur / tanggal lahir : **27 Tahun / 4 November 1993;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kelurahan Paringin Timur
RT.006/RW.003, Kecamatan Paringin,
Kabupaten Balangan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga;**

Hal. 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI Binti H. ABDUL GHOFAR ISMAIL (Alm.), Saksi II LUTHFIA JINAN ISURAYA Binti SUNOKO, Saksi III AHMAD SOLIHIN Bin BAHRIAN, Saksi IV M. MAHMUD DWI ISMARYANTO Bin H. ABDUL GHOFAR ISMAIL (Alm.) yang menerangkan bahwa Terdakwa RIMA Binti HANFIAH, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Paringin Timur RT. 06 Kecamatan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan saat Saksi I mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih hutang milik suami Terdakwa yakni saudara M. ALI ARFAH yang berhutang kepada Ibu dari Saksi I, namun saat saksi I dan saudara M. ALI ARFAH sedang membahas hal tersebut Terdakwa datang dan menyatakan bahwa suami dari Terdakwa tidak memiliki hutang kepada Ibu dari saksi I dan menuduh Saksi I berbohong lalu memukul bagian wajah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya lalu mengambil sendal dan akan kembali memukul Saksi I menggunakan sendalnya namun kemudian dihalangi oleh Saksi IV dan saat Saksi I berteriak meminta bantuan warga sekitar, Terdakwa mengingkari dan membuat seolah-olah saksi I merekayasa cerita dan mempermalukan saksi I;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Paringin Timur RT. 06 Kecamatan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan saat Saksi I mendatangi rumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah tanpa melepas sepatunya sambil teriak-teriak minta KTP dan mencari saudara Arpah yang merupakan suami terlapor, melihat kejadian tersebut Terdakwa bertanya ada apa kepada Saksi I dan Saksi I langsung menunjukkan 1 (satu) lembar bukti perjanjian utang piutang, dan mengatakan kalau suami Terlapor mempunyai utang kepada orangtua Saksi I, akan tetapi karena pada saat itu pelaku sedang sibuk, lalu Terdakwa mengatakan nanti saja kita bahas masalah utang, tetapi Saksi I tetap berkeras hati kalau utang tersebut harus segera diselesaikan, karena merasa di desak oleh Saksi I, Terdakwa menyuruh saksi I keluar rumah sambil mendorong menggunakan tangan dibagian dada Saksi I, kemudian masyarakat sekitar datang dan berusaha meleraikan dan membawa Saksi I ke rumah RT setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Saksi I ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI Binti H. ABDUL GHOFAR ISMAIL (Alm.), Saksi II LUTHFIA JINAN ISURAYA Binti SUNOKO, Saksi III AHMAD SOLIHIN Bin BAHRIAN, Saksi IV M. MAHMUD DWI ISMARYANTO Bin H. ABDUL GHOFAR ISMAIL (Alm.) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Paringin Timur RT. 06 Kecamatan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selatan untuk menagih hutang milik suami Terdakwa yakni saudara M. ALI ARFAH yang berutang kepada Ibu dari Saksi I;

- Bahwa saat saksi I dan saudara M. ALI ARFAH sedang membahas hal tersebut Terdakwa datang dan menyatakan bahwa suami dari Terdakwa tidak memiliki hutang kepada Ibu dari saksi I dan menuduh Saksi I berbohong lalu memukul bagian wajah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya lalu mengambil sandal dan akan kembali memukul Saksi I menggunakan sandalnya namun kemudian dihalangi oleh Saksi IV;
- Bahwa pemukulan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan bagi Saksi I, namun mengakibatkan trauma bagi Saksi I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membantah beberapa keterangan yang disampaikan oleh Saksi I dan Saksi IV bahwa Terdakwa merasa tidak memukul Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah oleh karenanya sangkalan tersebut menurut Hakim adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penyidik dengan Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi “asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)” akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penyidik dan Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penyidik tidaklah berarti Hakim telah berpihak pada Penyidik, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti lain telah nyata Terdakwa melakukan penganiayaan ringan dengan cara memukul bagian muka Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mana akibat perbuatan tersebut tidak menimbulkan luka, halangan ataupun hambatan kepada Saksi I namun hal tersebut membuat rasa trauma kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, maka Hakim

Hal. 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sempat mengakibatkan korban mengalami shock dan trauma

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur dan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal-pasal dalam Bab XVI khususnya bagian keenam paragraf 1 Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIMA Binti HANFIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

Hal. 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh kami **RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HAIRATUN NA'EMMA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BRIPKA SARANTA** Penyidik Pembantu Polres Balangan dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H.

Hal. 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pm